

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum, tetapi juga menjadi peluang bagi yang berkecimpung di dunia bisnis *online*.¹ Bisnis *online* ini sangat banyak peminatnya, termasuk di Indonesia. Dari kemajuan teknologi yang begitu pesat banyak perusahaan yang semula menerapkan bisnis secara *offline* lalu berbondong-bondong mulai merambah ke bisnis *online*.² Salah satu dalam bisnis *online* yaitu *forex*. *Forex* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk bisnis *online* yang memungkinkan para *trader* untuk berpartisipasi dalam pasar valas global melalui *platform-platform* perdagangan elektronik. *Forex* atau valuta asing (valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*). Saat ini *forex* telah menjadi tren yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya.³

¹ Rahmat, Sofyan Nur, dan Askar Patahuddin, "Jual beli mata uang sistem trading forex dalam perspektif hukum Islam," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): hlm.62.

² Rosinta Romauli Situmeang, "Dampak Bisnis Online dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab di Kota Medan)," *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 14 November 2018, hlm.320.

³ Ulil Amri dan Hurriah Ali Hasan, "Forex trading menurut hukum islam," *Pilar* 12, no. 1 (2021): hlm.2.

Sangat banyak masyarakat melakukan bisnis di bidang *forex*, salah satunya ialah *trading forex* secara *online*. Oleh karena itu, *trading forex* secara *online* menjadi semakin populer karena memungkinkan para “*trader*” atau orang yang melakukan transaksi atau *trading* untuk mengakses pasar valas global dengan mudah dan cepat.

“*Foreign online trading*” merupakan perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut melainkan nilainya saja hanya nilainya saja sehingga transaksi dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet. Menurut Bank for International Settlement Triennial Bank Sentral Survey (BIS), pasar valuta asing atau *forex* adalah yang terbesar dan paling likuid di dunia perdagangan rata-rata \$5.1 triliun per hari pada 2016.⁴

Forex Online Trading (FOT) adalah perdagangan mata uang asing secara *online* melalui *platform* internet. Dalam FOT, dibutuhkan *broker* sebagai perantara untuk membeli atau menjual mata uang asing. Transaksi dilakukan dengan menggunakan *margin* (jaminan), di mana *trader* harus menyetor jaminan awal (*initial margin*) sebagai persentase dari nilai kontrak, dan ini biasanya dilakukan melalui *broker*.

Dalam FOT, terdapat aturan *margin* dan sistem transaksi “*short selling*” yang tidak sesuai dengan prinsip akad *al-sharf* dalam ekonomi Islam. Dalam akad *al-sharf*, objek yang ditransaksikan adalah uang, sedangkan dalam FOT terdapat unsur *margin* dan *short selling*.

⁴ M. Azmi, “Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020): hlm.118.

Dalam FOT juga, terdapat potensi riba *fadh*l (pertukaran antara barang sejenis dengan kadar berbeda) dan riba *nasi'ah* (perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian). Oleh karena itu, implementasi FOT tidak sesuai dengan prinsip aturan jual beli mata uang dalam Islam. Jika dikaji lebih jauh, pada dasarnya pendapat yang memperbolehkan *trading forex online* berpijak pada prinsip bahwa segala bentuk akad-akad muamalah yang bersifat *ijtihad*iyah adalah diperbolehkan (*al-Ibâhah*) selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Mereka berpatokan pada aksioma (*al-qa'idah al-fiqhiyyah*) yaitu:⁵

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَمَا يُرَافِقُهَا مِنَ الشُّرُوطِ الْإِبَاحَةُ، وَلَا يُحْرَمُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِنَصٍّ

“Hukum asal dalam segala jual beli dan apa yang menjadi bagian-bagiannya itu boleh, dan tidak diharamkan jual beli tadi kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Selain itu dalam firman Allah Sw.. di Surah Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

⁵ Muhammad Rawwâs Qal'ah Jiy, *al-Mu'amalat al-Maaliyah al-Mu'asirah fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Nafais, 2002), hlm. 11.

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁶

Pada dasarnya, transaksi jual beli dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat; tidak ada unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan lain-lain. Memang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan atasnya, terkait dengan “*trading foreign exchange*”.

Beberapa ulama individual memiliki pandangan yang lebih ketat atau lebih longgar tergantung pada interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Misalnya, Sheikh Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa forex trading yang tidak melibatkan riba dan spekulasi yang berlebihan dapat diperbolehkan. Namun, ulama seperti Sheikh Muhammad Taqi Usmani menganggap banyak bentuk forex trading modern tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kunci utama dalam menentukan apakah forex trading halal atau haram adalah melihat mekanisme transaksi tersebut. Jika transaksi dilakukan secara tunai dan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi yang berlebihan, maka kemungkinan besar transaksi tersebut diperbolehkan. Namun, jika melibatkan riba atau unsur spekulasi yang tinggi, maka dianggap haram.

Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terutang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah Shalallohu ‘alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu’ anhu :

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
 مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

(رواه البخاري ومسلم)

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)⁷

Dalam fatwa DSN mengenai *forex* di sebut *al-sharf*. Jadi perdagangan *forex* sudah di atur dalam fatwa DSN yang di dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan bertransaksi *forex* secara syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan transaksi *forex* dengan beberapa ketentuan. Dalam fatwanya No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) diputuskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan beberapa ketentuan salah satunya adalah tidak untuk tujuan spekulasi atau untung-untungan. Berikut bunyi dari fatwa tersebut: Bahwa transaksi transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqâbudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

⁷ Al-Imâm Muslim ben al-Hajjâj al al-Nasyabourî, *Sahîh Muslim*, 5 ed. (Beirut: Dar al-Kotob al-Imiyah, 2017), hlm. 16.

Adapun, Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing:

1. Transaksi Spot
2. Transaksi *Forward*
3. Transaksi *Swap*
4. Transaksi *Option*

Hal di atas adalah pemaparan tentang *trading forex* secara *online*, yang dimana pelaku *trading* nya di sebut *trader*, ketika *trader* ingin memulai *trading* di *forex market*, maka *trader* harus mendaftar akun *trading* terlebih dahulu ke pihak *broker*/perusahaan pialang berjangka.

Seiring berkembang pesat teknologi informasi, jumlah retail *trader* di seluruh dunia sangat lah banyak, bahkan di indonesia pun jumlah nya tidak sedikit, mereka bahkan mendirikan komunitas-komunitas *trader* yang didalam nya menjadi wadah *sharing* ilmu tentang *trading* di “*market forex*”, tanpa terkecuali di kalimantan selatan lebih tepatnya di Banjarmasin, terdapat komunitas *trading forex* juga bernama kan ‘Bull N Bear Trader’.

Komunitas ini juga sangat aktif di bidang edukasi tentang *trading forex online*. Untuk mendapat edukasi gratis tentang *trading forex*, maka harus terlebih dahulu mendaftar akun dan melakukan deposito uang untuk bisa memulai *trading* secara ril, akun yang didaftarkan ialah akun yang bersifat konvensional, yang sifat akun tersebut terdapat hal hal yang telah di larang di dalam fatwa DSN yaitu adanya biaya *swap*, telah disebutkan bahwa transaksi *swap* ialah haram, lalu dari beberapa *broker* yang ada saat ini, mereka menyediakan akun berbasis syariah yang ditujukan untuk *trader* beragama muslim, akun syariah ini dikabarkan tidak

menggunakan biaya *swap* pada transaksi yang menginap lebih dari semalam, biaya *swap* ini dibebankan kepada *trader* yang memakai akun konvensional, biaya *swap* ini termasuk riba dan hukumnya adalah haram.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), akun syariah dalam konteks *trading forex* dikenal dengan istilah "Akun Tanpa Swap" atau "Akun Bebas Swap". Fatwa ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam melakukan transaksi forex agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan menghindari riba (bunga) yang biasanya dikenakan pada posisi yang dibiarkan terbuka semalam. Dengan adanya akun tanpa swap, *trader* Muslim dapat melakukan aktivitas *trading forex* tanpa khawatir melanggar hukum Islam terkait riba.

Fenomena akun ini juga menjadi perbincangan di komunitas Bull N Bear Trader karena mendengar nama akun syariah ini mereka melakukan diskusi terhadap fenomena ini, mengenai bagaimana mereka menyikapi akun syariah dalam kegiatan *trading forex* bahkan terdapat di antara mereka yang mempunyai pengalaman dengan akun tersebut, adapun sikap memiliki arti perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, dan menyikapi memiliki arti mengambil sikap terhadap (sesuatu).⁸

Pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa kegunaan akun syariah dalam *trading forex online* sangat membantu *trader* beragama muslim untuk memulai perdagangan yang disepakati oleh dua pihak. Tetapi kenyataan di

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1446.

lapangan sangat berbeda, dan penulis sudah melakukan wawancara kepada dua informan dari komunitas Bull N Bear Trader terhadap pengetahuan mereka mengenai akun syariah. Dari hasil wawancara awal dengan dua informan bernama Bapak Andy (anggota komunitas) dan Bapak Setyan (anggota komunitas).

Menurut Bapak Andy akun syariah ini memang tidak menggunakan biaya *swap* (bebas *swap*), tetapi menurut pendapat pribadi Bapak Andy akun syariah ini terlihat sama saja dari luar dengan akun konvensional, menurut Bapak Andy akun syariah ini hanyalah iming-iming syariah bebas *swap* belaka untuk menggaet member baru,⁹ sedangkan Bapak Setyan berpendapat sangat berbeda dalam menyikapi akun syariah dengan Bapak Andy, menurut pengalaman Bapak Setyan sendiri sangat mendukung adanya akun syariah ini, menurut beliau akun *trading forex* konvensional terdapat adanya *swap*, mengingat fatwa DSN *swap* dihukumkan riba, menurut pemahaman Bapak Setyan, *swap* disini adalah biaya yang tidak disepakati oleh kedua pihak (*broker* dan *trader*), disamping ingin menghindari riba, jadi beliau sangat mendukung kehadiran akun syariah yang bebas *swap* ini, selain bebas *swap* akun ini juga bebas biaya *deposit* dan biaya *withdrawal*.¹⁰

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap anggota komunitas terhadap akun syariah, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengukur sikap pada anggota komunitas ini. Maka dari itu, penulis berencana akan melakukan penelitian dan penulisan terkait “ Sikap Komunitas Bull N Bear

⁹ Andy, Anggota Komunitas, *Wawancara Pribadi*, Kayu Tangi, 29 Mei 2023.

¹⁰Setyan, Anggota Komunitas, *Wawancara Pribadi*, Kayu Tangi, 29 Mei 2023.

Terhadap Penggunaan Akun Syariah Dalam *Trading Forex Online* ” (studi kasus di komunitas Bull N Bear Trader)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana sikap komunitas Bull N Bear Trader terhadap penggunaan akun syariah dalam trading forex online, dan apa yang melatarbelakangi sikap tersebut?
2. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/ 2002 mengenai jual beli mata uang asing mempengaruhi sikap komunitas Bull N Bear Trader terhadap penggunaan akun syariah dalam *trading forex online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Mengetahui sikap komunitas Bull N Bear Trader terhadap penggunaan akun syariah dalam trading forex online, dan apa yang melatarbelakangi sikap tersebut.
2. Mengetahui Efektivitas Fatwa MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/ 2002 mengenai jual beli mata uang asing mempengaruhi sikap komunitas Bull N Bear Trader terhadap penggunaan akun syariah dalam *trading forex online*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara praktis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sikap komunitas Bull N Bear terhadap penggunaan akun syariah dalam *trading forex online*. Dengan memahami bagaimana mereka menyikapi, penelitian ini membantu mengidentifikasi harapan, kebutuhan, dan keraguan yang muncul dalam penggunaan akun syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

1. Sikap

Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitude*. *Attitude* adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut kamus bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarminto

pengertian sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya norma agama. Namun demikian perbuatan yang akan dilakukan manusia biasanya tergantung apa permasalahannya serta benar-benar berdasarkan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Dalam beberapa hal, sikap adalah penentu yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu senang (*like*) dan tidak senang (*dislike*) untuk melaksanakan atau menjauhinya. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu adalah awal yang mempengaruhi suatu sikap yang mungkin mengarah kepada suatu perbuatan.¹¹

2. **Forex (Foreign Exchange)**

Forex (foreign exchange) adalah perdagangan mata uang asing di pasar global. *Forex* adalah sebuah investasi yang memperdagangkan mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya, dimana mata uang dari suatu negara diperdagangkan dengan negara lainnya selama 24 jam secara berkesinambungan mulai dari hari Senin pukul 04.00 WIB pagi sampai dengan hari Sabtu pukul 04.00 WIB/GMT+7. Pelaku perdagangan di pasar *forex* disebut *trader*, mereka memperdagangkannya secara *online*. *Trader* menjual dan membeli mata uang secara terus menerus. Hal itulah yang menjadikan *forex trading* menjadi trend pilihan investasi saat ini selain pasar modal yang menggiurkan karena likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) juga

¹¹ Yayat Suharyat, "Hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia," *Jurnal region 1*, no. 3 (2009): hlm. 1-2.

tinggi.¹² *Trader* membutuhkan akun untuk memulai perdagangan, akun *forex* syariah salah satu nya, akun *trading* syariah ialah dirancang untuk memenuhi kebutuhan *trader* yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan finansial dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

3. Komunitas Bull N Bear

Komunitas Bull N Bear disini ialah para anggota kelompok yang berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam perdagangan. Mereka sering kali bertemu secara *online* atau *offline* untuk berdiskusi, belajar, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan mereka dalam dunia perdagangan.

4. Akun Syariah dan Konvensional dalam *Trading Forex*

Dalam dunia trading forex, terdapat dua jenis akun utama yang tersedia bagi para trader: akun syariah dan akun konvensional. Akun syariah dirancang khusus untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, dengan fokus utama menghindari riba (bunga) dan memastikan setiap transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa unsur spekulasi berlebihan (*gharar*). Salah satu karakteristik utama dari akun syariah adalah kebebasannya dari bunga swap, yang biasanya dikenakan pada posisi trading yang dibiarkan terbuka semalam dalam akun konvensional. Sebagai gantinya, broker yang menawarkan akun syariah mungkin mengenakan biaya administrasi tetap sebagai pengganti bunga swap, yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah.

¹² I. Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, dan I. Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (17 Juni 2021): hlm.282,.

Di sisi lain, akun konvensional memungkinkan akses lebih luas terhadap berbagai instrumen trading dan strategi. Akun ini mengenakan bunga swap sesuai dengan perbedaan suku bunga antara dua mata uang yang diperdagangkan. Selain itu, biaya utama dalam akun konvensional termasuk spread (selisih antara harga jual dan beli) dan, dalam beberapa kasus, komisi per transaksi. Fleksibilitas ini membuat akun konvensional menjadi pilihan utama bagi trader yang mencari kemudahan dalam menggunakan leverage yang tinggi atau dalam melakukan trading derivatif yang kompleks.¹³

Perbedaan antara kedua jenis akun ini tidak hanya terletak pada aspek keuangan, tetapi juga pada komitmen terhadap prinsip-prinsip etis dan hukum Islam. Akun syariah sering kali diawasi oleh dewan penasihat syariah yang memastikan setiap produk dan layanan broker sesuai dengan ketentuan syariah. Ini memberikan kepercayaan tambahan bagi trader Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar forex tanpa melanggar prinsip agama.

Dengan demikian, pilihan antara akun syariah dan konvensional dalam trading forex tidak hanya tergantung pada preferensi pribadi dalam hal fleksibilitas trading dan biaya, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai etis dan religius yang dipegang oleh masing-masing trader.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Selvina tahun 2022 dengan judul “Praktik *Trading Arbitrase Cryptocurrency Solana*” (Study Kasus Pemain *Trading Cryptocurrency* di

¹³ Sudarmadji Sudarmadji, “Trading Forex Online Individu: Masalah Syariah,” *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 28, no. 4 (2023): 36–39.

Kandangan Lama)¹⁴. Hasil dari pembahasan Secara keseluruhan, praktik *trading* arbitrase *cryptocurrency* Solana melibatkan memanfaatkan perbedaan harga yang terjadi antara bursa atau *platform* pertukaran untuk mendapatkan keuntungan. Namun, hal ini melibatkan tantangan seperti kecepatan eksekusi, likuiditas pasar, dan risiko yang perlu diperhitungkan. Penting bagi trader untuk memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika pasar *cryptocurrency* dan mempertimbangkan semua faktor terkait sebelum terlibat dalam *trading* arbitrase Solana atau aset digital lainnya. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang *trading* secara *online* yang memiliki resiko besar dan harus di akses melalui jaringan internet. Tetapi perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah terdapat banyak hal, perbedaan yang sangat signifikan adalah perbedaan jenis mata uang yang di *trading* kan secara *online*, jelas secara sistem dan mekanismenya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan saya bahas adalah *trading forex* secara *online* dan lebih tertuju kepada sikap anggota komunitas *trading* tentang penggunaan akun *trading forex* syariah.

2. Skripsi sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang disusun oleh Ajeng Ibrah'Alamm dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Trading Forex*

¹⁴ Selvina, "Praktik Trading Arbitrase Cryptocurrency Solana (Study Kasus Pemain Trading Cryptocurrency di Kandangan Lama)" (Uin Antasari Banjarmasin, 2022).

Pada *Financial Broker Succes (Fbs) Trader Di Kota Manna*.¹⁵

Keseluruhan dalam skripsi ini adalah meneliti bagaimana mekanisme perdagangan di *broker FBS* dari cara daftar akun *trading* sampai cara penarikan dana. Persamaan dengan penelitian saya adalah meneliti dalam hukum islam nya, bagaimana hukum islam menentukan hukum *trading forex* secara *online*. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya meneliti sikap anggota komunitas terhadap akun syariah.

3. Skripsi sarjana Syariah dan Hukum Muamalah UIN Sumatera Utara Medan yang disusun oleh Lisa Dini tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap *Trading Forex* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymtrade Perspektif Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”¹⁶. Transaksi *trading forex* di lakukan melalui *platform* internet. Keuntungan dalam jual beli mata uang dapat di peroleh jika kitapara trader bisa memperkirakan naik atau turunnya mata uang pada *platform* dengan kurun waktu tertentu, selain keuntungan tentu ada kerugian, kerugian akan terjadi apabila perkiraan yang kita prediksikan tidak sesuai pada *platform* naik turunnya mata uang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama sama *trading forex* secara *online* dan sama sama membahas tentang hukum nya secara ekonomi syariah. Perbedaan dengan penelitian saya

¹⁵ Ajeng Ibrah Alam, “Analisa Hukum Ekonomi Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader Di Kota Manna” (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁶ Lisa Dini, “Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymtrade Perspektif Mazhab Syafi’i” (2021).

adalah platform yang digunakan penelitian terdahulu memakai *platform oymtrade* sedangkan perdagangan di penelitian saya menggunakan pialang berjangka yang perlu menggunakan pihak ke ketiga yaitu *platform Meta Trader 4*. *Meta Trader 4* adalah wadah para *broker* untuk para nasabahnya melakukan *trading* secara *online*, dan penelitian saya berfokus kepada sikap anggota sebuah komunitas terhadap akun syariah.

4. Artikel yang dimuat di dalam jurnal *Misykat* volume 05, Nomor 01, Juni 2020 dengan judul *Analisis Shari'ah Compliance Pada Trading Forex Online* yang ditulis oleh Rafiqah. Temuan dari hasil penelitian ini adalah *Islamic forex trading* berbeda dengan *conventional forex trading*, namun masih terkesan bias di mana secara teknis hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua type transaksi tersebut. Artinya meskipun para *broker* akun *forex* Islami menawarkan transaksi tanpa *elemen Rollever Interest*, namun sebagian besar dari mereka masih mengenakan *fee* lainnya atas *trader* yang melakukan *open position* lebih dari semalam, atau mengenakan kadar *spread* yang lebih tinggi menggantikan *rollever interest* atas *trader* yang melakukan *open position* lebih dari semalam, atau mengenakan kadar *spread* yang lebih tinggi menggantikan *rollever interest*.¹⁷ Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas akun syariah *trading forex online*, apakah akun ini memang menjalankan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Sedangkan perbedaan dari penelitian

¹⁷ Rafiqah, "Analisis Shari'ah Compliance pada Trading Forex Online," *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syaria h dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): hlm. 147.

saya adalah saya meneliti tentang sikap anggota komunitas terhadap akun syariah dalam *trading forex online*.

5. Artikel yang di muat dalam jurnal *An-Nuqud* Volume 1 Nomor 2 Juli 2022 yang berjudul *Foreign Exchange Trading menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)* yang ditulis oleh Moh. Toha Munir.¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jenis transaksi yang di perbolehkan dalam *foreign exchange trading* menurut fatwa DSN MUI Nomer 28/DSN-MUI/III/2002 adalah transaksi spot, sedangkan transaksi forward, swap dan option hukumnya haram. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tema *forex trading*, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut berfokus pada meneliti hukumnya menurut islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada sikap anggota terhadap akun syariah dalam *forex trading*.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berisi konsep atau teori yang akan di pertemukan dengan fakta-fakta di lapangan yang pada akhirnya akan

¹⁸ Moh Toha Munir, "Foreign Exchange Trading menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *An Nuqud* 1, no. 2 (2022): hlm. 69.

menghasilkan penelitian yang dalam hal ini berguna untuk menguraikan dan menjelaskan serta sebagai dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian.

Bab III, yaitu Metode Penelitian sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian meliputi; 1. jenis dan pendekatan penelitian, 2. lokasi penelitian, 3. data dan sumber data, 4. teknik pengumpulan, dan 5. analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian yang digunakan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan penutupan dari penelitian, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka: Suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber bahan acuan penulis